

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara Islam saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang menyita perhatian dunia Internasional, salah satunya adalah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Konflik ini mencerminkan kenyataan bahwa manusia tidak bisa sepenuhnya terhindar dari perselisihan, terutama ketika dipicu oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Pertikaian bisa muncul baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun ketegangan non-fisik antara dua pihak atau lebih dalam suatu wilayah. Aksi-aksi militer Israel terhadap Palestina telah menyebabkan banyak korban jiwa, perampasan tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduk, pertumpahan darah, pelanggaran terhadap kehormatan umat, penghancuran rumah tinggal, pembakaran lahan pertanian, serta kehancuran yang meluas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel menunjukkan bentuk penindasan terhadap umat Islam di Palestina secara sepihak dan tanpa perikemanusiaan (Khotimatul Husna, 2023).

Puncak konflik antara Palestina dan Israel, masyarakat Indonesia memberikan respon yang sangat berarti melalui media sosial, menjadi bagian integral dari gelombang dukungan global yang berkembang. Munculnya gerakan boikot terhadap produk-produk terkait Israel mencerminkan ekspresi solidaritas yang bukan hanya bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang merata diberbagai platform media sosial seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *Twitter*.

Dampak dari konflik Israel-Hamas juga dirasakan dalam sektor ekonomi, terutama terhadap produk yang terkait dengan Israel, seperti *Starbucks* dan *Disney* yang berasal dari Amerika. Dalam penelitian ini, peristiwa yang menjadi fokus adalah keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Data dari Investing.com menunjukkan perubahan posisi perusahaan-perusahaan ini selama periode pasca perang Israel-Hamas, mulai dari tanggal 16 Oktober 2023 hingga 31 November 2023.

Di Indonesia juga terdapat gerakan massa yang mengecam Israel dan membela Palestina. Semua ini dilakukan sebagai bentuk Upaya untuk menolong sesama umat muslim yang ada di Palestina. Seperti perintah Allah SWT dalam firmanNya dalam QS. Al- Baqarah:177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahannya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al- Baqarah:177).
Terjemahan Kemenag 2019.

Beragam demo di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta mewarnai hari-hari pada bulan Oktober dan November 2023 dalam mengecam Israel. Beberapa kelompok di Indonesia aktif menyuarakan perlawanan terhadap Israel. Bahkan terdapat kelompok di Indonesia yang menyuarakan pengiriman tantara untuk dikerahkan ke Palestina. Selain itu,

terdapat kelompok yang aktif mewacanakan pentingnya boikot produk-produk di Indonesia yang diindikasikan terafiliasi dengan Israel dan Zionis. Wacana boikot Israel menjadi wacana populer pada bulan Oktober dan November 2023 (Prihandono Wibowo, 2022).

Sebuah kebijakan berupa fatwa hukum yang dikeluarkan oleh MUI, mengenai legitimasi dukungan terhadap perjuangan Palestina, menyarankan untuk menghindari melakukan transaksi dan pemboikotan terhadap produk yang berkaitan dengan Israel serta negara-negara yang mendukung penjajahan Palestina (MUI, 2023). Sebagai inisiatif yang tidak hanya berasal dari masyarakat, gerakan boikot juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia yang sebelumnya secara tegas menyatakan solidaritas terhadap Palestina dan mengutuk serangan Israel di Gaza. Namun, seiring dengan berkembangnya gerakan ini, muncul kontroversi dan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Fatwa ini memberikan pandangan hukum terhadap boikot produk pro-Israel, termasuk penjelasan mengenai jenis produk yang terlibat, baik yang diimpor maupun yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Dampak ekonomi gerakan ini juga merambat pada perusahaan multinasional yang dianggap mendukung Israel, dengan nilai saham mereka mengalami penurunan (Refendy, 2022).

Berikut ayat al-Qur'an Surah Al-hajj ayat 40 yang menerangkan tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pengusiran dan penjajahan:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ السَّوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنصَرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
Terjemahannya: “40. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian

yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Meskipun seruan untuk beralih ke produk-produk lokal menjadi trend di media sosial, ada pemahaman bahwa kemampuan produk lokal untuk sepenuhnya menggantikan produk multinasional yang menjadi sasaran boikot masih menjadi pertanyaan besar (Saputri, 2020). Boikot adalah tindakan menahan diri dari menggunakan, membeli, atau berinteraksi dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai bentuk protes atau upaya pemaksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), boikot diartikan sebagai perbuatan bersama-sama menolak untuk bekerja sama dalam konteks dagang, percakapan, partisipasi, dan sejenisnya, sementara pemboikotan merujuk pada proses atau tindakan memboikot terhadap suatu hal. Pada dasarnya, pemboikotan dilakukan sebagai ungkapan protes atau manifestasi ketidakpuasan dari pihak yang terlibat (Refendy, 2022).

Boikot produk Israel di Indonesia mencerminkan implementasi konsep boikot yang telah dijelaskan sebelumnya (Mahardi, 2021). Berdasarkan bunyi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina yakni :

1. Setiap muslim wajib melakukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
2. Dukungan tersebut bisa berupa zakat, infaq, dan sedekah untuk Palestina.
3. Dana zakat boleh didistribusikan untuk kebutuhan yang mendesak seperti di Palestina.

4. Mendukung penjajahan dan agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Selain fatwa MUI di atas juga perlu memperhatikan pendapat para ulama yang membahas tentang haramnya berurusan dengan orang-orang yang memerangi umat Islam, pendapat-pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapat Ma'a al-Nas Masyurat wa Fataawa li al-Syekh al-Shahid Said Ramadhan al-Buthi, hal. 52. dalam fatwanya: “Wajib memboikot produk makanan dan perdagangan Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah bagi setiap umat Islam untuk menghadapi agresi dari Israel”
- b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki berpendapat dalam al-Madkhal (II/78): “Tidak menjadi masalah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mendirikan (ekonomi) bagi kalangan mereka sendiri dan penganut agama lain sebagai kelompok yang terpisah.
- c. Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin hal. 260: “Jika ia menyangka bahwa ia menggunakannya untuk kenajisan, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk-mabukan, budak untuk maksiat, senjata untuk perampokan dan kezaliman, candu, ganja, dan pala untuk narkotika, maka semua itu haram.”
- d. Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40: “Adalah ijma' atau konsensus seluruh umat Islam mengenai kemampuan muamalah dengan anggota dzimmah dan lain-lain selama hal tersebut tidak mengarah atau jatuh pada haram. Namun umat Islam tidak boleh (mengharamkan) menjual senjata kepada musuh-musuh Islam yang memerangi Islam, dan mereka juga tidak

dapat membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”(Muhammad & Noor, 2024)

MUI juga menggunakan metode *Istiṣlāhi*, juga dikenal sebagai metode *al-maṣlahah mursalah*, untuk menetapkan fatwa terhadap situasi yang tidak diatur langsung dalam Al-Qur’an dan hadis, serta tidak ada kesepakatan ulama tentang masalah tersebut. Metode ini mengambil hukum secara umum dari ayat-ayat atau hadis yang relevan untuk argumentasi, mengingat tidak adanya petunjuk yang spesifik dalam sumber-sumber utama terkait dengan hukum yang dibahas.

Aksi boikot ini melibatkan penolakan untuk menggunakan atau membeli produk-produk yang bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan Israel atau yang terkait dengan entitas Israel sebagai bentuk protes atau perlawanan terhadap kebijakan politik, kemanusiaan, atau konflik tertentu yang melibatkan Israel. Contoh produk yang marak diusulkan untuk diboikot adalah unilever. Sejak juni 2022 unilever mengumumkan telah resmi bekerjasama dengan Perusahaan Israel yakni *Avi Zinger*. Dari sinilah kemudian muncul lebih banyak produk yang diduga berafiliasi dengan Israel.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa jumlah UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kendari khususnya di Kecamatan Baruga sendiri terdapat beberapa pedagang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang diantaranya ada pedagang besar berjumlah 3.210 (96,69 %), pedagang menengah berjumlah 7 (0,21%) unit usaha dan pedagang kecil berjumlah 103 (3,10 %). Jadi, jumlah keseluruhan UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Baruga yang terdaftar dan aktif Tahun 2022 sebesar 3.320 pedagang menurut Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

atau usaha mikro kecil dan menengah yang tercatat. Wilayah kecamatan Baruga merupakan salah satu kecamatan penyumbang UMKM yang cukup banyak di Kota Kendari. (et al., 2023)

Di dalam penelitian ini setidaknya peneliti sudah mewawancarai 10 orang pedagang UMKM mengenai produk mereka dan hubungannya dengan Fatwa majelis ulama Indonesia. Pak Arman diantaranya, didalam pernyataanya di toko Rizky, beliau sudah sudah mengetahui terkait fatwa MUI yang memboikot beberapa produk pro-israel. Menurut Pak Arman mengatakan ada beberapa produknya yang kurang pembelinya atau harga jualnya yang menurun secara signifikan seperti air mineral merek produk *Aqua* dan *milo*. Beliau mengatakan para pembelinya lebih membeli produk *Le Mineral* dibandingkan *Aqua* sehingga berpengaruh terhadap penjualannya.

Sementara, di Toko Syawal menurut Ibu Titin juga mengatakan hal yang sama, menurut beliau ada beberapa produk juga yang mengalami penurunan walaupun tidak terlalu turun signifikan produk-produk tersebut yaitu *Aqua*, *Pepsodent*, dan *Coca Cola*, beliau juga mengatakan kalau minuman yang paling banyak laku itu adalah Teh Pucuk dibandingkan *Coca Cola* ataupun sejenisnya.

Menurut Pak Januar di toko sembakonya ada beberapa produknya yang kurang laku yaitu dalam penuturannya seperti susu beruang atau *Bear Brand Gold*, *Fanta*, *Coca Cola*, *Aqua*, *Close up*, *Pepsodent*, dan *milo* kaleng, ataupun *milo* kemasan beliau menuturkan dalam produk yang dijual paling banyak laku itu pasta gigi merek *Ciptadent*, dan *Le Mineral*. Pak Januar juga mengatakan kalau produk detergen yang paling banyak laku itu Daia, Sayang, Boom, dan

Gentel Gen. Sementara, yang kurang penjualannya sekarang itu detergen *Rinso* dan sabun cuci piring yaitu *Sunlighth*.

Sementara, Ibu Arsy di toko kecantikan yang menjual kosmetik atau alat-alat kecantikan lainnya. Ibu Arsy menyatakan ada beberapa penjualan produk kosmetiknya yang kurang peminatnya atau yang kurang pembelinya yang mengakibatkan kerugian walupun tidak terlalu signifikan. Di antaranya produk yang telah menurun pembelinya itu yakni pencuci muka *Fair and Lovely Hand Body* merek *Vaseline*, deodorant merek *Dove*, deodorant merek *Rexona* Ibu Arsy mengatakan juga para pembelinya lebih memilih merek produk-produk lokal yang di produksi di dalam Negeri. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan telah dapatkan beberapa produk-produk yang sudah terlanjur di beli oleh para pedagang UMKM atau dengan jumlah banyak yang terpaksa mereka jual dengan harga lebih murah mengakibatkan mengalami kerugian secara signifikan.

Berdasarkan masalah tersebut di atas maka penelitian ini perlu untuk dilakukan sejauh mana penelitian Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan respon terhadap pelaku UMKM Khususnya di Kecamatan Baruga.

Dari pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina Perespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pelaku UMKM Kecamatan Baruga)”**

B. Fokus Penelitian

Respon dan korelasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap para pelaku UMKM Di Kecamatan Baruga Kota Kendari dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana respon UMKM di Kecamatan Baruga Kota Kendari terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 83 tahun 2023?
2. Bagaimana korelasi Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Baruga Kota Kendari?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon UMKM di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023
2. Untuk mengetahui korelasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 prespektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaku UMKM di Kecamatan Baruga Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari Khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah,

tentang “Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Mendukung Perjuangan Palestina Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Para Pelaku UMKM di Kecamatan Baruga)”

2. Secara Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya serta kemampuan pemahaman penulis tentang Khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, tentang “Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Mendukung Perjuangan Palestina Perespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Para Pelaku UMKM di Kecamatan Baruga)”

